

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Praktik

Praktik adalah kegiatan atau tindakan nyata yang dilakukan berdasarkan teori atau pengetahuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, praktik merujuk pada penerapan teori yang telah dipelajari dalam situasi dunia nyata, seperti praktik kerja lapangan atau laboratorium. Dalam dunia kerja, praktik juga merujuk pada pelatihan langsung atau kegiatan percobaan untuk meningkatkan keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari suatu teori, norma, atau aturan. Praktik sering digunakan sebagai sarana untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan ke dalam tindakan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks profesional tertentu.¹

2. Kerjasama dalam Islam

a. Pengertian Kerjasama

Kerjasama Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Daring. KBBI Online

bersama.² Sedangkan yang dimaksud peneliti adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pada dasarnya pemilik lahan dan petani penggarap dalam pertanian mempunyai tujuan yang sama yakni kesejahteraan dalam ekonomi.³

b. Bentuk Kerjasama Pertanian dalam Islam

1) *Muzara'ah*

Secara bahasa *muzara'ah* adalah bentuk kata yang mengikuti wazam mufaa'alah dari akar kata “*az Zar'u*” yang memiliki dua arti yaitu menabur benih di tanah dan menumbuhkan. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.⁴ Terdapat beberapa defnisi *muzara'ah* yang dikemukakan oleh para ahli ulama fikih yaitu:

- a) Menurut ulama Malikiyyah, mendefinisikan *muzara'ah* sebagai perserikatan dalam pertanian.
- b) Menurut ulama Hanabilah, mendefinisikan *muzara'ah* merupakan penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2019)

³ Tri Nadhirotur Roifah, Rike Nava Novalia, and Arif Nur'aini, 'Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo)', *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4.1 (2023), 16–26.

⁴ Hasanah, Prakarsa, and Dania.

- c) Menurut ulama Syafi'iyah, mendefinisikan *muzara'ah* merupakan pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.
- d) Menurut ulama Hanafiyyah, *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.⁵

Jadi, *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.

2) *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap.⁶

3) *Musaqah*

⁵ Irwan Rahmatullah Putra, M. Syahrul Hajj, and Ikayanti Ikayanti, 'Optimalisasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah', *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8.2 (2018), 147-74 <<https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.1-26>>.

⁶ Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan, and Esti Alfiah, 'Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4.6 (2023), 9179-91 <<http://journal.yrpiiku.com/index.php/mse>>.

musaqah adalah kerjasama dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dipelihara dan penghasilan dibagi antara keduanya.⁷

3. Akad Mukhabarah

a. Pengertian Akad dalam Islam

Kata akad berasal dari kata *Al-'Aqd* yang merupakan suatu bentuk masdar dari kata '*Aqada* yang jamaknya adalah *Al-'Uqud* yang artinya adalah perjanjian atau kontrak. Berdasarkan Hukum Islam, kata *Al-'Aqd* berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Al-Ittifaq*). Sedangkan, menurut terminologi hukum Islam, akad antara pemasok (*ijab*) dan penerima (*qabul*) adalah hubungan yang diperbolehkan oleh Hukum Syariah yang menimbulkan akibat hukum bagi subjeknya. Adapun pengertian *ijab* adalah sesuatu yang ditawarkan oleh penjual untuk menunjukkan kesediaannya untuk membeli dan menjual. Adapun pengertian *qabul* adalah sesuatu yang diperoleh seorang pembeli yang menunjukkan kesediaannya untuk membeli dan menjual baik secara langsung maupun nanti.⁸

Dapat disimpulkan bahwa akad adalah gabungan dari dua kehendak (*ijab* dan *qabul*), yang dimana

⁷ Hasanah, Prakarsa, and Dania.

⁸ Feby Ayu Amalia, 'Hukum Akad Syariah', *Islamitsch Familierecht Journal*, 3.01 (2022), 68–81 <<https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>>.

Ketika ijab dan qabul terjalin sesuai dengan syariat Islam, maka diantara kedua belah pihak sudah memiliki ikatan satu sama lain. Akad yang telah disepakati wajib dipenuhi dan tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak atau kedua pihak membatalkan akad yang telah dijalin.⁹

b. *Mukhabarah*

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Secara istilah *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah/sawah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹⁰

Menurut ulama Sya'iyah, *mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan hasil yang diperoleh di atas tanah serta bibit tanaman dari petani penggarap lahan. Sedangkan Syaikh Ibrahim *Al-Bajuri* berpendapat bahwa *mukhabarah* merupakan pemilik lahan hanya memberikan lahannya kepada petani

⁹ Diah Krisnaningsih, *Buku Ajar Bisnis Syrakah: Teori & Aplikasi*. Tahun (2022) Hlm 18.

¹⁰ Ahmad Munir Hamid and Ni'matul Yuha, 'Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah', *Adilla : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2021), 75-88 <<https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2328>>.

penggarap lahan, akan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarap lahan.¹¹

Mukhabarah dan *muzara'ah* memiliki perbedaan yang jelas yakni dari segi permodalan. Pemilik tanah/sawah apabila memberikan modal yang diperlukan untuk penggarapan sawah (kecuali tenaga), praktek tersebut dinamakan *muzara'ah*. Apabila modal ditanggung oleh petani penggarap, praktek tersebut dinamakan *mukhabarah*. Pengertian tentang *mukhabarah* terdiri dari beberapa kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa *mukhabarah* merupakan sebuah akad kerja sama antara penggarap sawah dan pemilik tanah. Pemilik tanah/sawah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelola, ditanami tanaman dengan benihnya berasal dari penggarap.¹²

c. Dasar Hukum Akad *Mukhabarah*

Hukum *mukhabarah* yaitu mubah (boleh).¹³

Landasan hukum *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

¹¹ Wahyuningrum and Darwanto.

¹² Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, th), Cet.Ke-1

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ed. 2. cet (Depok Rajawali Pers: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak meng halalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah ayat 1).¹⁴

2) Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ مَرٍّ

Artinya: "Dari Ibnu Umar berkata "Rasullullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya".¹⁵

d. Rukun dan Syarat Mukhabarah

¹⁴ Muspita Sari, ‘Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam’, *Al-Kharaj*, 2.1 (2022), 18 <<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>>.

¹⁵ Sri Ujiana Putri, and Siti Aisyah, ‘Pelaksanaan Kerja Sama Musāqāh (Studi Komparatif Antara Mazhab Syāfi’iyyah Dan Hanafiyah)’, *AL-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3.1 (2023), 1–17 <<https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.915>>

Rukun *Mukhabarah*:

- 1) *Aqid*, yaitu pemilik dan penggarap tanah
- 2) Jenis pekerjaan yang harus dikerjakan
- 3) Kesepakatan dalam pembagian hasil atau upah
- 4) Akad, ijab *qabul* baik berbentuk perkataan atau tertulis. Meskipun dalam akad *mukhabarah* perjanjian lisan sah, akad tertulis lebih dianjurkan untuk menjamin kejelasan dan menghindari konflik di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.¹⁶

Adapun syarat secara umum dalam *mukhabarah* di antaranya:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang *baligh* dan berakal.
- 2) Benih yang akan di tanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- 4) Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- 5) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.¹⁷

Sebagian ulama Hanafiah mensyaratkan bahwa salah satu atau keduanya (penggarap dan pemilik) bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, tidak punya efek hukum hingga ia masuk Islam, tetapi *jumhur* ulama sepakat bahwa

¹⁶ Krisnaningsih. Hlmn 32

¹⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. by Imam Subchi, Ed. 1 Cet. 1 (Tahun 2021).

aqad *mukhabarah* ini boleh dilakukan antara Muslim dan non Muslim termasuk di dalamnya orang murtad. Adapun benih yang akan ditanam disyaratkan harus jelas, apa yang akan di tanam sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- 1) Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh di garap dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka *mukhabarah* di anggap tidak sah.
- 2) Batas-batas tanah itu jelas.
- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di garap, apa bila pada waktu akad di syaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad *mukhabarah* ini dianggap tidak sah.¹⁸

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah:

- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.¹⁹

e. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

¹⁸ Prilla Kurnia Ningsih

¹⁹ Ahmad Munir Hamid and Ni'matul Yuha, 'Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)', *Adilla; Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), 75–88.

Mukhabarah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai panen. Akan tetapi, terkadang akad *Mukhabarah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *Mukhabarah*, karena sebab-sebab berikut:

- 1) Masa perjanjian *Mukhabarah* telah berakhir. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggal yaitu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.
- 2) Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Di antara *udzurnya* adalah sebagai berikut:
 - a) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut.
 - b) Timbulnya *udzur* dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah*, sehingga ia tidak bias mengelola tanah tersebut.²⁰

4. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara

²⁰ Novi Puspitasari, Hari Sukarno, and Hikmah Wardatatul Hasanah, 'The Social, Economics, And Finance Analysis On Profit And Loss Sharing Of Islamic Partnership (Case Study of Tobacco Bussiness in Jember Regency, Indonesia)', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2 (2021), 49–66 <<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1044>>.

penyedia dana dan pengelola dana. Adapun menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharring* diartikan sebagai "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tahunan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dalam berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil adalah pembagian sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanaman, sawah, ladang, hutan, dan sebagainya).²¹

Secara umum, prinsip bagi hasil secara syariah dapat dilakukan dengan empat akad, yaitu: *al-musyaraqah*, *al-mudharabah*, *al-musaqah*, dan *al-muzara'ah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-musaqah* dan *al-*

²¹ Retno Ayu Cahyoningtyas, 'Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) Dalam Prespektif Syariah', *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01.02 (2023), 23–41.

muzara'ah khusus digunakan untuk pembiayaan pertanian dalam Islam.²²

Dalam Fikih Muamalah bagi hasil adalah suatu akad dengan memberikan sesuatu kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya. Bagi hasil selain sebagai sebuah kesepakatan dagang, juga merupakan sistem yang dijalankan bank syariah. Sebenarnya keduanya hampir sama karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membagikan hasil usahanya. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil di bidang pertanian merupakan sebuah ikatan atau perjanjian kerja sama antar pemilik lahan dengan petani penggarap.²³

- b. Tinjauan Tentang Bagi Hasil Penggarapan Sawah
Petani adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Didalam kesehariannya, petani biasanya hidup dalam dua dunia. Pada satu sisi, masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah-daerah pedesaan, terpisah

²² Muhammad Haris “Ayat dan Hadis Mudharabah, Musyarakah, Muzara’ah, Musaqa (Telaah Filosofis, Sosialogis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia), Vol. 1. No. 2. Tahun 2022

²³ Putri Husaini and A L Anwar, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha AKI UD’, *Pribawa. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2022), 21–29 <<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>>.

dari dunia luar. Mereka sangat serius di dalam mengelola pertanian di desanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam (*inward looking orientation*). Namun di sisi lain, masyarakat petani sangat tergantung dari dunia luar. Mereka dipengaruhi oleh ekonomi pasar dan menjadi subordinasi, objek politik pihak penguasa/pemerintah dan pihak luar, masyarakat luas. Berdasarkan sejarah, petani dan sistem pertanian di Indonesia dewasa ini, tidak lepas dari pengaruh ekonomi pasar secara nasional maupun internasional dan dinamika politik masa lalu.²⁴

Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama untuk mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih

²⁴ Arifin, Z. (2020). Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1332>

dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik.²⁵

Perjanjian kerja sama bagi hasil di bidang tanah pertanian dalam fikih muamalah terdiri dari tiga istilah: *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. *Musaqah* adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk merawat tanaman yang sudah ada di tanah dengan pembagian hasil yang disepakati. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan, dimana petani menyediakan bibit tanaman dan merawat lahan dengan pembagian hasil yang telah disepakati.²⁶

c. Prinsip dalam Menjalankan Bagi Hasil

Beberapa prinsip harus hadir di dalam kegiatan bagi hasil, Hal ini agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berikut beberapa prinsip yang perlu kamu ketahui:

- 1) Adanya kesepakatan yang jelas

²⁵ Unggul Priyadi dan and Jannah Saddam Ash Shidiqie, 'Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta', *Millah*, XV No 1 (2015), 101–15 <www.regionalinvestment.bkpm.go.id>.

²⁶ Wahyuningrum, & Darwanto, (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>

Dalam sebuah kesepakatan, tentu harus ada kejelasan bagaimana hal tersebut dilakukan. Hal ini terutama berlaku untuk permodalan, apakah pihak investor memberikan seluruh modalnya, atau hanya sebagian

- 2) Adanya kejelasan usaha yang dilakukan
Jenis usaha yang dilakukan dan diketahui harus disepakati bersama,
- 3) Adanya ketentuan waktu
Dalam bagi hasil, perlu disepakati kapan proses pembagian terjadi kepada seluruh pihak, apakah setiap bulan, atau rentang waktu lainnya. Jika terjadi keterlambatan, tentu seluruh pihak harus memahami kondisi bisnis dan bersepakat untuk menerima keterlambatan pemberian hasil.
- 4) Adanya ketentuan pembagian
Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai mekanisme dalam membagikan hasil. Perlu ditentukan sejak awal bagaimana mekanisme yang akan dilakukan.²⁷

d. Sistem Bagi Hasil *Mukhabarah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *mukhabarah* dengan metode pembagian 1:2, 1:3, dan

²⁷ Abdul Muttalib, 'Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'Ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 1.2 (2015), 1-13.

1:1. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen,yaitu:

- 1) Bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut yang akan dijadikan upah.
- 2) Hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.
- 3) Kadar dari pembagian hasil panen harus ditentukan, boleh dengancara setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Pembagian hasil panen ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen.²⁸

5. Hak dan Kewajiban Pemilik Sawah dan Penggarap Menurut Hukum Islam

Hak dan kewajiban pemilik tanah dalam perjanjian hasil adalah berhak atas bagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan panen berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini bagian berarti sepertiga bagian, dimana satu bagian bagi pemilik sawah dan dua bagian untuk penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh penyerahan termasuk benih, pupuk, dan obat-obatan ditanggung oleh penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik tanah dan penggarap, selain meletakkan hak kewajiban pemilik tanah juga meletakkan hak dan kewajiban penggarap. Apa yang dilakukan petani dalam perjanjian bagi hasil untuk memperoleh sebagian

²⁸ Diah Krisnaningsih, *Buku Ajar Binis Syrkah : Teori & Aplikasi*. Cet. 1. Tahun 2022. Hlm. 31.

dari tanah garapannya sebagai imbalan atas jasa-jasanya menurut isi kesempatan bersama memelihara atau mengolah sawah dengan baik dan teratur sebagai pemiliknya sendiri.²⁹


Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap harus memiliki syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Petani penggarap bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan, mulai dari penanaman, perawatan dan lainnya hingga menghasilkan panen.
- b. Pembayaran pajak bumi dibebankan kepada pemilik lahan bukan kepada petani penggarap, pembayaran pajak bumi juga tidak bisa diambilkan dari hasil panen yang belum dibagi kedua pihak
- c. Pemilik lahan dan petani penggarap berhak mendapatkan pembagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak.
- d. Jika terjadi gagal panen, maka ditanggung oleh kedua pihak.³⁰

²⁹ Koko Khaerudin and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi, Pt Remaja Rosdakarya*, 2019.

³⁰ Wahyuningrum and Darwanto.

B. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1